


**ANALISIS UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Perspektif *Maqāsid Al-Syarīah*)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh:

**AL MUJABBAR**

**NIM: 01.15.1124**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 12 Januari 2020



Penulis,

Al Mujabbar

Nim: 01.15.1124

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Al Mujabbar, Nim: 01.15.1124 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Maqāshid al-Syarīah)*”. menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 21 Januari 2020

Pembimbing I



**Dr. H. Fathurahman, M.Ag**  
NIP. 196412312000031018

Pembimbing II



**Ali Said, S.Sy., M.Sy.**  
NIDN. 2009108903

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Maqāsid al-Syarīah)* yang disusun oleh Saudara Al Mujabbar NIM 01. 15. 1124 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Februari 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Watampone, 05 April 2020 M  
22 Syakban 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Hasmah, M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Fathurahman, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy.,M.Sy	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Islam IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H**  
NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan Taslim semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke haribaan junjungan Rasulullah Muhammad Saw, Nabi yang membawa kita dari alam ke jahiliyaan menuju alam kedamaian.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa literatur dan data yang disajikan masih minim jumlahnya, karena keterbatasan dana dan waktu. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan koreksi, saran, dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama, bantuan, arahan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung, sehingga patut kiranya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda almarhum Muh. Basri dan Ibunda Danirwaty yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materiil maupun moril, dan doa yang senantiasa menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone dan para wakil rektor serta seluruh jajarannya.
3. Bapa Dr. A. Sugirman, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bone dan Ibu Dra. Hasmah, M.HI selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone dengan seluruh jajarannya.

4. Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag dan Bapak Ali Said, S.Sy., M.Sy merupakan dosen pembimbing.
5. Seluruh tenaga Dosen khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Dan seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag, S.Hum, M.Si selaku kepala perpustakaan IAIN Bone dengan seluruh jajarannya.
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah, penulis memohon doa dan Rahmat-Nya, semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala dan berkah di sisi-Nya agar kiranya dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi yang telah membaca isi skripsi ini.

*Āmīn Yā Rabbal Ālamīn.*

Watampone, 12 Januari 2020

Penyusun,

Al Mujabbar  
Nim: 01.15.1124

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUANPEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLISTERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Pikir .....	13
G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Lingkungan Hidup .....	19
B. <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> .....	32

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	40
B. Prespektif <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
	ṣād	ṣ	

ص	ḍaḍ	ḍ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ṭa'	ṭ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṣa	ṣ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	‘aīn	‘	Zet (dengan titik di bawah)
ع	gain	g	Koma terbalik di atas
غ	fa'	f	Ge
ف	qāf	q	Ef
ق	kāf	k	Qi
ك	lam	l	Ka
ل	mim	m	El
م	nun	n	Em
ن	waw	w	En
و	ha'	h	We
ه	hamzah	'	Ha
ء	ya'	Y	Apostrof
ي			Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

### C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā
---------------	---------	-------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jahiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū

		ditulis	furūḍ
--	--	---------	-------

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf / (el)

القرآن	ditulis	al- Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as- Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	zawā al- furūḍ
اهل السنة	Ditulis	Ahl-as-sunnah

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Al Mujabbar  
NIM : 01. 15. 1124  
Judul Skripsi : Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif *Maqāsid al-Syarīah*)

---

Skripsi ini membahas salah satu aspek dalam hukum keluarga Islam tentang Analisis Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif *Maqāsid al-Syarīah*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui perspektif *Maqāsid al-Syarīah* dalam pelestarian lingkungan hidup. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), Teknik Pengumpulan Data Riset kepustakaan, Metode Analisis/Teknik Penyusunan, dalam menganalisis persoalan yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan teknik Deduktif, yaitu suatu teknik yang berpusat dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Konsep dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu untuk adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup sehingga dalam hal ini menandakan bahwa dalam negara Indonesia sistem penggalakan untuk melestarikan atau menjaga lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting. Didalam undang-undang lingkungan ini beberapa subsistem yang terkait dan berhubungan dengan hukum Indonesia yakni : Hukum penataan lingkungan, Hukum acara lingkungan, Hukum perdata lingkungan, Hukum pidana lingkungan, Dalam subsistem tersebut telah dijelaskan pula sanksi pidana yang melakukan tindak pidana terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat setempat. Perspektif *Maqāsid al-Syarīah* dalam pelestarian lingkungan hidup ada lima poin; pertama menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, kedua menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, ketiga menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan, keempat yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dan yang kelima adalah menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta Lima poin ini harus diterapkan dengan baik agar kita sebagai umat yang beragama Islam harus lebih menerapkannya dari pada agama non Islam dengan alasan bahwa agama Islam telah memberitahukan kita yang sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan agama Islam merupakan agama yang paling sempurna diantara agama yang lainnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang aman serta sehat merupakan karunia dari Allah swt yang diberikan kepada seluruh hambahnya. Maka dari itu, lingkungan yang aman serta sehat adalah suatu hak mutlak yang dikaruniakan bagi hambahnya untuk dinikmati. Permasalahan lingkungan, seperti halnya dinamika dunia, semakin lama semakin kompleks, semakin lama semakin besar, di mana persoalannya bukan lagi sekedar persoalan lokal antar tetangga atau semacamnya, melainkan regional, nasional, bahkan mencapai multinasional. Demikian pula dampak dari persoalan lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan satu segi atau dua segi saja, melainkan saling kait-mengait sesuai dengan karakter dari lingkungan yang kita ketahui terjalin mata rantai yang saling memperngaruhi satu dengan lainnya<sup>1</sup>.

Berkaitan alam dan lingkungan hidup ini, Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan teratur. Allah telah berfirman dalam QS. al-Hijr/15:19:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bandung; 1992), h. 8.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Inzani, 2005), h. 392.

Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam pikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan oleh ajaran Islam dalam kitab sucinya, al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi saw. Petunjuk tersebut mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. Disamping itu petunjuk tersebut juga mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam semesta.

Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada demi untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda, dalam konsep fiqih lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqih terkait dengan

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 1.

adanya perubahan konteks dan situasi serta ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqih lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqāṣid syariāh*. Oleh karena itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode *maqāṣid al-syariāh*.

Berangkat dari hal ini, kreatifitas manusia sangat hebat berkat ketekunan mereka dalam belajar dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang diaplikasikan melalui teknologi, manusia dengan ilmunya serta teknologi yang ia miliki mulai mendapatkan ide-ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga alam semesta ini. Sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengeksploitasi isi alam dan membuat kerusakan-kerusakan demi kepentingan individu maupun kelompok.

Dalam kehidupan modern seperti ini kerusakan lingkungan hidup sudah banyak terjadi di beberapa daerah yang ada di belahan dunia ini, termasuk di Indonesia yang dimana kerusakan lingkungan yang terjadi akibat oleh alam maupun ulah manusia, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia seperti kebakaran hutan yang baru baru terjadi di Provinsi Riau, dan bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Bone seperti tanah longsor akibat dari penebangan pohon secara liar, banjir akibat dari membuang sampah disungai serta penebangan pohon bakau di Desa Cenrana. Namun, dari akibat kerusakan itu tidak bisa merubah pola pikir manusia betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dunia ini. Di dalam pandangan Islam, bencana adalah suatu yang menimpa atau membinasakan,

kemalangan dan kejadian, yang tidak diinginkan. bencana juga lazim disebut musibah dua kata itu memiliki makna yang sama<sup>4</sup>.

Allah swt telah memperingatkan hambahnya agar tidak membuat kerusakan di bumi yang telah Ia ciptakan ini, sebagaimana disampaikan dalam QS. Ar-Rum/30:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahannya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”<sup>5</sup>.

Bila dicermati secara lebih lanjut masih terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada nyatanya masih belum mengakomodir permasalahan lingkungan secara optimal. Untuk pelestarian terhadap lingkungan, pemecahan akan masalahnya yang semakin kompleks memerlukan perhatian yang komprehensif, dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dengan dukungan dari masyarakat. Maka diperlukan adanya telaah lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Namun, di samping itu, meskipun Indonesia yang merupakan negara hukum menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam hal berwarga dan bernegara, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang tentunya

---

<sup>4</sup>Hasan Muafif Ambar, dkk, *Ensiklopedia Islam* (Cet. I; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve; Jakarta: 1999), h. 308.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 647..

berpegang pada nilai-nilai ke-Islaman meskipun tidak menyatakan diri sebagai negara Islam.<sup>6</sup>

Dengan kejadian fakta tersebut masih banyak manusia yang kurang memahami arti kelestarian lingkungan hidup sementara dalam pandangan hukum Islam sudah di jelaskan perlunya pelestariannya dan penjagaan serta perawatannya bagi kesejahteraan lingkungan hidup, namun dalam konteks *maqāṣid al-syariāh*, lingkungan hidup ini akan di kaitkan dengan lima elemen yang menjadi point utama dalam *maqāṣid al-syariāh* yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hukum Islam terhadap perlunya pelestarian dan perawatan atau menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apalagi permasalahan yang seperti itu merupakan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga perlu penerapan etika yang baik dari masyarakat sendiri sehingga permasalahan tersebut dapat dikurangi dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup agar aman, nyaman dan damai. Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul “Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif *Maqāṣid al-syariāh*)”.

---

<sup>6</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika; 2006), h. 4.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan, maka masalah penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syariāh* dalam pelestarian lingkungan hidup?

## C. Defenisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut tentang persoalan yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti terlebih dahulu memberikan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan makna yang terdapat dalam proposal skripsi ini. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Kata lindung yang mendapat awalan “per-“ dan akhiran “-an”. Perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>7</sup> menjadi suatu bentuk kata kerja. Sehingga dapat diartikan, perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan dan membentengi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 864.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno dari kata *Management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.<sup>9</sup>

Kata lingkungan hidup yang dimaksud peneliti adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Kata Lingkungan Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Kata perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sudut pandang atau pandangan terhadap sesuatu pemikiran ataupun suatu masalah<sup>10</sup>.

*Maqāṣid al-Syariāh* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-Syariāh* yang hubungan antara satu dan lainnya. Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqshād* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syariāh* yang sejatinya berarti hukum Allah baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah swt, maupun ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 163.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: 2005), h. 67.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Cet. VII; Jakarta; Kencana, 2014), h. 231.

Secara operasional penelitian ini mengarah kepada penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melihat pandangan dari *maqāṣid al-Syariāh*, karena persoalan lingkungan hidup merupakan pembahasan yang sering diperbincangkan oleh masyarakat, karena begitu banyak kerusakan lingkungan yang terjadi baik yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh masyarakat sendiri, maka dari perlunya penerapan undang-undang tentang lingkungan hidup dengan baik agar bisa mengurangi kerusakan lingkungan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid al-syariāh* dalam pelestarian lingkungan hidup.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan pula dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan pencerahan, kontribusi dan mengetahui lebih jelas tentang pandangan hukum Islam terhadap lingkungan hidup perspektif *maqāṣid al-syariāh* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Sebagai sumbangan dan masukan dalam ilmu di Fakultas Syari'ah dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam hukum Islam dan keterkaitannya dalam *maqāṣid al-syariāh*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

Karya ilmiah Reskikusanto dengan judul skripsi "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam Merumuskan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Demi Mewujudkan Daerah yang Bebas Sampah*" Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam merealisasikan tata tertib pengelolaan sampah dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan tata tertib mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Bone. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris dan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam merumuskan kebijakan terhadap pengelolaan sampah sudah cukup baik. Meskipun yang bisa dilayani hanya 3 Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tanete Riattang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang dimana sarana prasarana masih kurang, seperti motor pengangkut sampah

berjumlah 25 unit sedangkan mobil pengangkut sampah berjumlah 15 unit. Selanjutnya faktor geografis, di kabupaten Bone terdapat 27 kecamatan 44 kelurahan dan 328 Desa. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone hanya mampu melayani 3 kecamatan yang bisa dikelola. Kemudian, tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama membahas tentang lingkungan hidup, namun yang membedakan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada undang-undang 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta padangan maqasahid al-syriah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya tahun 2011, mahasiswa Universitas Brawijaya, dengan judul "*Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Indorayon Utama, PT Newmont dan PT Lapindo Brantas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya kasus pencemaran lingkungan hidup ini adalah penyimpangan pelaksanaan etika bisnis.

---

<sup>12</sup> Reskiskusanto, "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam Merumuskan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Demi Mewujudkan Daerah yang Bebas Sampah*" (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone 2018.

Dimana pengambilan keputusan bisnisnya memiliki nilai-nilai yang sangat jauh dari nilai filsafat etika. Etika bisnis yang dijalankan tidak selaras dengan teori nilai etika lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi paradigma etika bisnis untuk lebih selaras dengan lingkungan melalui pembelajaran nilai-nilai moral pada pelaku bisnis dan adanya penegakan hukum serta penerapan kode etik perusahaan secara praktis<sup>13</sup>.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian di atas yaitu sama membahas tentang lingkungan hidup, yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu lebih mengarah kepada etika bisnis terhadap pencemaran lingkungan sedangkan calon peneliti lebih mengarah kepada analisis undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penelitian ini adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Fresi Anastasia pada tahun 2013. Nur Fresi Anastasia merupakan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pengelolaan Limbah Perspektif Kaidah Fiqih (Studi pada PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi)*” menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa PT KBR Banyuwangi melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat, membuat lapangan sepak bola untuk kegiatan masyarakat, memberi santunan kepada anak yatim, dan memberi hewan

---

<sup>13</sup> Nicko Dwi Nurali, Fanny Widadie, Oki Wijaya, *Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Universitas Brawijaya, 2011)

qurban pada hari raya idul adha. Akan tetapi semua kegiatan sosial diatas tidak terstruktur secara sistematis, sehingga hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena pelaksanaan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan yang dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Selain dipertanggung jawabkan kepada RUPS, kegiatan CSR tersebut juga harus dilaporkan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Sehingga BKPM mengetahui perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR dan tidak. Dan hal itu tidak dilakukan oleh PT KBR, namun tidak mendapat sanksi dari BKPM.<sup>14</sup>


Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama membahas tentang lingkungan hidup dalam perspektif fiqih, namun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti lebih mengarah kepada perspektif fiqih *maqāṣid al-syariāh*.

---

<sup>14</sup> Nur Fresi Anastasia, Pelaksanaan Corporate social responsibility (CSR) terhadap Pengelolaan Limbah (*Studi pada PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmad Banyuwangi*), (UIN Malang : 2013).

## F. Kerangka Pikir

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti dapat menggambarkan skema kerangka pikir sebagai berikut:



Melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dari itu perlu memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dengan semaksimal mungkin jangan sampai merusak maupun mengotori alam yang telah diciptakan ini dengan begitu indah, sehingga sebagai umat Islam perlu memahami *maqāsid al-syariāh* dengan baik agar lingkungan hidup makin terjaga dan bisa saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan hidup ini karena bukan hanya manusia yang memfaatkannya tetapi makhluk hidup yang lainnya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definisi, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan<sup>15</sup>. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Jadi jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pustaka yang akan membahas mengenai konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan *maqāsid al-syariāh*.

#### b. Pendekatan Penelitian

##### 1) Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Bandung: Rafika Aditama; 2008), h. 50.

<sup>16</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (t.c.; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), 28.

## 2) Yuridis Normatif

Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>17</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepastakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

## 3) Yuridis Empiris

Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Maksudnya pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>18</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

<sup>18</sup> Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>19</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku maupun literatur.<sup>20</sup>

##### 1) Sumber Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>21</sup>, sumber data ini merupakan buku-buku utama yang dijadikan referensi utama yakni buku-buku yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan buku fiqih yang membahas tentang *maqāṣid al-syariāh*.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Dimana dalam referensi ini yang merupakan sumber data yang tidak

---

<sup>19</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo persada, 2001), h. 121.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2006), h. 129.

<sup>21</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Cet. I; Bandung: Alfabeta; 2006), h. 253.

langsung seperti undang-undang yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Riset kepustakaan, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan cara membaca buku-buku, majalah dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini dengan berdasar pada cara pengambilan data berupa:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip langsung dari buku-buku atau literatur lainnya yang penulis sempat baca kemudian pengutipannya sesuai dengan aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide dari suatu sumber kemudian merumuskannya dalam bentuk kalimat penulis sendiri tanpa terikat pada kalimat atau sumber lainnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui riset kepustakaan terlebih dahulu diperiksa dan diteliti, untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam penelitian. Dan supaya data yang diperoleh melalui riset kepustakaan lebih akurat maka data selalu dikomparasikan dengan melalui penelitian langsung.

- a. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian data (*data Display*) setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif,

penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*). Dengan menggunakan teknik induktif yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat khusus untuk diterapkan kepada hal-hal yang bersifat umum.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. *Deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>23</sup>
- b. *Induktif*, yaitu cara berpikir yang bertolak atau berdasar pada pengetahuan yang khusus, adanya fakta yang unik, istimewa, tertentu dan individual untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (t.c.; Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 102.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h.126.

<sup>24</sup> H. Abdullah K, *Tahap dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet.1, [t.t]: Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 30.

## BAB II

### KASJIAN PUSTAKA

#### A. Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan. Lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi ini, dengan penunjang alam dan ekologi yang berada di bumi ini. Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang berada di sekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris di sebut dengan *environment*, dalam bahasa belanda di sebut *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *environment*. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya<sup>1</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 tercantum bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

---

<sup>1</sup>Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: Erlangga; 2004), h. 29.

mahluk hidup lain<sup>2</sup>. Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, maka perlu diketahui maksud dari lingkungan hidup itu. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup yang dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>4</sup>

Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, “*Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, bab 1 Pasal 1.

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan* (Cet.IX; Yogyakarta: UGM Press, 2001), h. 18

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup>

Berbicara tentang lingkungan hidup tidak dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan biota yang rumit. Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi di atas peneliti kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat, ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

## 2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Maraknya kerusakan ekologi lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan model-model kasus yang berbeda namun tetap dalam satu dengan konteks lingkungan memaksa beberapa peneliti untuk

---

<sup>5</sup>R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika; 1991), h. 56.

<sup>6</sup>Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.6.

merumuskan beberapa tinjauan peraturan mengenai lingkungan hidup, dari beberapa dampak yang telah terjadi di belahan dunia ini, setiap negara mengadakan perumusan hukum untuk menjaga lingkungan hidup yang ada di setiap negara. Seperti kita ketahui bahwa ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbale balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Olehnya itu kesenjangan antara makhluk hidup dan lingkungan sangat di butuhkan untuk kesejahteraan umat manusia.

Menurut pengertian ekosistem terbentuk oleh komponen-komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur<sup>7</sup>. Dengan adanya pengertian dan proses ekosistem itu maka konsep ekosistem dalam lingkungan hidup dapat dilihat tidak bekerja secara tersendiri, melainkan secara terintegrasi sebagai komponen yang berkaitan dalam suatu sistem. Hal ini merumuskan beberapa undang-undang yang dibuat oleh negara Indonesia sebagai awal pembentukan landasan hukum lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keduanya mendefinisikan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk

---

<sup>7</sup>H.A.Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta; Pustaka Mapan: 2007), h.43

hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>8</sup>

Hal ini berarti bahwa landasan hukum lingkungan di negara Indonesia sudah di bentuk dengan beberapa referendum untuk di sempurnakan ke dalam bentuk undang-undang dasar negara republik Indonesia, menurut undang-undang tersebut juga sudah dibahasakan mengenai pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam yang berada di negara Indonesia, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum untuk keseluruhan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber lingkungan dengan mencantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah itu undang-undang ini kemudian di ubah kembali dan di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disempurnakan kembali di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah di tuliskan di atas, inilah yang menjadi dasar bagi lingkungan hidup dan pengelolaannya di Indonesia.

Untuk mencapai suatu ekosistem yang seimbang, stabil, dan dinamis, dalam berlangsungnya sistem ekologi yang membentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya, harus mengikuti asas-asas tertentu dalam ekosistem. Adapun asas-asas tersebut diantaranya:

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, bab 1 Pasal 1.

a. Asas keanekaragaman

Makhluk hidup baik itu nabati maupun hewani yang ada di alam, baik yang hidup di darat maupun di air, jenis dan jumlahnya beraneka ragam macam. Tiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Tiap makhluk hidup tidak dapat hidup dengan berkembang terus sehingga mendesak keberadaan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu ada yang mengontrol atau yang memangsanya. Dengan keanekaragaman jenis makhluk hidup, secara alamiah, membutuhkan yang lainnya.<sup>9</sup>

b. Asas kerja sama

Terwujudnya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Di antara tumbuh-tumbuhan dengan sesamanya, diantara tumbuh-tumbuhan dengan binatang, di antara binatang dengan binatang atau diantara binatang dengan manusia, terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat menunjang keseimbangan dan kestabilan.<sup>10</sup>

c. Asas persaingan

Selain ada kerja sama, dalam ekosistem ada persaingan. Asas persaingan berfungsi mengontrol pertumbuhan suatu komponen yang terlalu pesat, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam persaingan terjadi proses seleksi, dimana komponen yang serasi akan menciptakan keseimbangan dalam batas tertentu. Secara alamiah, bakteri,

---

<sup>9</sup> R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 4

<sup>10</sup> R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 5.

hama dan binatang pengganggu merupakan proses persaingan dalam menciptakan kestabilan dalam ekosistem.<sup>11</sup>

d. Asas interaksi

Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam ekosistem terjadi karena adanya hubungan timbal arah antara makhluk hidup dengan sesamanya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup di samping mempengaruhi perkembangan dan kualitas lingkungan, juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tanpa adanya interaksi, suatu makhluk hidup disatu pihak dan lingkungan dipihak lain akan ada terdesak, sehingga akan timbul ketimpangan dan keguncangan, yang pada akhirnya akan terjadi kehancuran.<sup>12</sup>

e. Asas kesinambungan

Makhluk yang beranekaragam yang menjalani proses kerja sama, persaingan dan adanya interaksi di antara makhluk hidup serta lingkungannya berlangsung secara terus menerus. Dengan kata lain, hubungan-hubungan tersebut harus berlangsung secara konsisten dan kontiniu. Apabila terputusnya jalinan kehidupan, akan terjadi keguncangan yang dapat menimbulkan kehancuran. Dengan terpenuhinya asas-asas tersebut diatas, dapat terciptanya suatu ekosistem yang stabil dan dinamis. Kestabilan ekosistem mewujudkan kehidupan yang selaras dan serasi, sehingga fungsi dan peranan makhluk ciptaan Allah berjalan sesuai dengan kodrat dan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 6.

<sup>12</sup> R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 6.

<sup>13</sup> R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 7.

Berkaitan alam dan lingkungan hidup ini, Allah swt telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan teratur. Proses kerusakan lingkungan ini telah jelas bahwa menudutkan manusia sebagai pelaku utama dalam pengrusakan lingkungan ini dan olehnya itu manusia akan dimintai pertanggung jawaban di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan kembali oleh QS.Ar-Rum /30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)<sup>14</sup>

kerusakan yang dimaksud yaitu kerusakan yang bersifat umum baik karena perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan kekeleuargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia atau dalam bentuk-bentuk bencana alam. setiap usaha manusia yang di sertai dengan kesengajaan dan kesungguhan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi sebagai konsekuensi dari perbuatan melakukan kerusakan itu, manusia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab di dunia seperti, kembali sadar dan tidak mengulangi perbuatannya yang merugikan lingkungan itu sendiri, seperti yang di isyaratkan oleh ayat, memperbaiki

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 647.

lingkungan yang telah dirusakanya, sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan tujuan penciptaannya. membayar ganti rugi, sekiranya perbuatannya itu merugikan negara atau masyarakat, Sedangkan tanggung jawab akhirat berupa sanksi dosa dan neraka, seseorang yang merusak lingkungan, harus diberi sanksi, baik sanksi yang dibuat oleh negara ataupun sanksi.

### 3. Kerusakan dan Pencemaran terhadap lingkungan

Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, sudah terjadi sejak dulu sehingga mengakibatkan keseimbangan alam yang terjadi saat ini mengalami perubahan yang sangat drastis, hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu pencemaran dan pengrusakan:

#### a. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan terhadap dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bab 1, Pasal 1 ayat 14:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”<sup>15</sup>

Istilah “pencemaran pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing “*pollution*” pada seminar biologi II di Ciawi bogor pada tahun 1970. Sejak pencetusan pertama di Ciawi itu, Nampak bahwa penggunaan istilah “pencemaran” tersebut mulai menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia yang memang sedang berkembang.<sup>16</sup> Secara mendasar dalam

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1 Pasal 1 ayat 14.

<sup>16</sup> Soedjono, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri* (Bandung: Alumni, 2006), h.21

“pencemaran” terkandung pengertian pengotoran “*contamination*” dan pemburukan “*deterioration*”. Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.<sup>17</sup>

Pencemaran juga dapat diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, adanya gangguan perubahan atau pengrusakan bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*).<sup>18</sup>

Adapun bentuk dari pencemaran, sebagai berikut:

#### 1) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah dapat terjadi karena zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan DDT dan Endrin, serta mungkin pestisida dan insektisida lainnya. Pernah diungkapkan akibat dari pemakaian herbisida (2,4,5T dan 2,4D) untuk penggundulan hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput makanan ternak. Herbisida 2,4,5T meninggalkan residu dioxin pada tanah. Dioxin merupakan salah satu racun yang

---

<sup>17</sup> Apriliani Soegiarto, *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut* (Jakarta: Lembaga Oseanografi Nasional, LIPI, 2005), h.VI.

<sup>18</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), h.125.

sangat mematikan yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan. Disamping itu sampah-sampah seperti kantung plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya yang bersifat anorganik juga menyebabkan tercemarnya tanah karena sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga produktivitas tanah menurun.<sup>19</sup>

## 2) Pencemaran Air

Pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya atmosfer, tanah, limpasan (*run off*) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan industri dan sebagainya. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah rumah tangga, pertanian dan industri, maupun penggunaan tuba atau potas dalam menangkap ikan. Limbah-limbah tadi bisa bersifat organik maupun anorganik. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika limbah anorganik seperti logam berat, merkuri, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Karena bukan hanya mengganggu ekosistem tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>20</sup>

## 3) Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang masuk kedalam udara atmosfer yang terbuka sehingga merubah

---

<sup>19</sup> David Weir & Mark Scarpiro, *Lingkar Racun Pestisida* (Jakarta: Sinar Harapan,1985), h. 63

<sup>20</sup> Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h.195

kondisi udara yang alami. Pencemaran udara terjadi karena sumber pencemar udara seperti: pembakaran bahan bakar fosil seperti (batu bara dan minyak bumi) pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat. Bumi yang kini semakin panas akibat pelbagai aktivitas industri, pembakaran batu-bara, penggundulan hutan yang tidak terkendali (*deforestation*) penggunaan *aerosol* berlebihan, dan akibat-akibat dari sumber pencemar lainnya yang dapat merusak ozon yang justru melindungi makhluk dan tata lingkungan dipermukaan bumi. Timbulnya lubang pada ozon merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini, serta panas yang semakin memuncak (*global warming*) akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung-gunung es di kutub utara menjelang 2100 nanti).<sup>21</sup>

b. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia, yang dalam hal ini penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak dimanfaatkan dengan baik, yang hanya mengikuti kebutuhannya masing-masing tanpa melihat kepentingan dari makhluk lainnya, dengan hal tersebut menyebabkan lingkungan rusak di mana-mana dan besar kemungkinan tidak akan terselamatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1, Pasal 1 Ayat 17:

---

<sup>21</sup> Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, h. 197

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.<sup>22</sup>

Menurut Muhamad Erwin tentang kerusakan lingkungan, rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.<sup>23</sup>

Krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi di mana manusia, hewan, tumbuhan, tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Manusia modern dewasa ini sedang melakukan pengrusakan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di Negara kita hingga saat ini sudah semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering di alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kualitas dan kuantitasnya) yang berakibat kelaparan di beberapa daerah di Negara kita dan beberapa Negara lain.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, bab 1 Pasal 1 ayat 17.

<sup>23</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), h. 69.

<sup>24</sup> Ulfah Utami, *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains* (Malang: UINMalang Press, 2008), h.70.

Untuk Indonesia sendiri pengrusakan lingkungan terjadi secara massif dan sistemik. Bahkan Indonesia pada 2007 pernah mendapatkan penghargaan dari *Geunnes World Record* sebagai Negara penghancur tercepat. Salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan di dunia, Indonesia meraih tingkat laju penghancuran tercepat antara tahun 2000-2005 yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2% setiap tahun atau 51% km per hari, atau setara dengan 300 lapangan bola setiap jamnya, hal tersebut di ungkapkan oleh *Green Peace regional Asia Tenggara*.<sup>25</sup>

## **B. *Maqāsid al-Syarīah***

### 1. Pengertian *Maqāsid al-Syarīah*

Secara kebahasaan, *Maqāsid al-Syarīah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* dan *syarīah*. Kata *Maqāsid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syarīah* secara bahasa berarti jalan ke sumber mata air, yakni jalan yang ahrus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Jadi *Maqāsid al-Syarīah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.<sup>26</sup>

*Maqāsid al-Syarīah* ialah tujuan *al-syari'*, Allah swt dan Rasulullah saw dalam menetapkan hukum Islam, tujuan tersebut dapat ditelusuri dari

---

<sup>25</sup> Ulfah Utami, *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains*, h. 71.

<sup>26</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

nash al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, sebagai alasan logis dari rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>27</sup>

Islam merupakan suatu agama yang memperhatikan setiap individu umat dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt, dalam ajaran agama Islam, umat muslim mempunyai perlindungan yang harus di jaga dalam beragama. Kehidupan manusia tidak pernah luput dari harta atau benda, nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan. Inilah yang sebagian besar atau secara umum yang kita lihat dalam kehidupan kita di dunia ini. Beberapa sub-sub tersebut merupakan hal yang harus di lindungi dan semuanya tercantum dalam ajaran agama Islam.

Mempelajari perlindungan tersebut yang diberikan oleh Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan kita perlindungan Islam terhadap harta dan keturunan kita sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dalam telaah krisis yang telah kita buat sendiri, maka kita bisa merasakan betapa mulianya perundangan Islam yang dalam tingkat perhatiannya terhadap individu serta elemen utamanya adalah sampai dengan target yang tiada duanya. Perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu orang lain yang haram untuk dipermainkan atau dianiaya<sup>28</sup>.

Sesuai dengan firman Allah swt tentang perintah untuk melakukan perlindungan, dalam QS. al-An'am /6:119:

---

<sup>27</sup> Mardani, *Ushul Fiqih* (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 333.

<sup>28</sup> Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah* (Cet. III; Jakarta; AMZAH: 2013), h. 11.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  
 إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
 أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>29</sup>

Dengan begitu dapat ketahu bahwa bila dikaitkan dengan sesuatu yang haram, Allah swt telah terang-terangan melarang melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Maka dari itu Islam mengajarkan perlindungan terhadap lima inti yang harus di jaga sesuai dengan syariat Islam dan dikenal sebagai *Maqāṣid al-Syarīah*, seperti diketahui bahwa syariat Islam merupakan peraturan hidup yang bersumber dari sang pencipta yakni Allah swt. dan syariat ini lah yang menjadikan pedoman kita selama agar sesuai dengan perintah Allah swt. dan tujuan di turunkannya syariat Islam merupakan untuk kebaikan seluruh umat manusia.

Allah swt telah berfirman dalam QS.Al-Jatsiyah/45:18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 207.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 817.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa “syariat” sama dengan “Agama”, dimana syariat disini berperan sebagai tiang penegak aturan bagi umat muslim di seluruh muka bumi ini. Dengan menyimpulkan dua suku kata tersebut, *Maqāṣid al-Syarīah* adalah maksud dan tujuan yang yang di syariatkannya hukum Islam. Atau secara umum bisa juga dikatakan bahwa *Maqāṣid al-Syarīah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara’ yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan hadist. Yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *daruriyat* dan menyempurnakan kebutuhan *hājiyāt* dan *tahsiniyat*. Dalam kemaslahatan tersebut dengan sinkronisasi dalam *Maqāṣid al-Syarīah* bisa di kategorikan juga menjadi dua pokok baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan<sup>31</sup>.

## 2. Status Kehujjahan *Maqāṣid al-Syarīah*

*Maqāṣid al-Syarīah* dapat diketahui oleh orang yang mau berfikir dengan baik, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai esensi *Maqāṣid* tersebut. Perbedaan persepsi tentang *Maqāṣid* sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektual manusia sehingga tidak dapat diketemukan esensi dari *Maqāṣid* yang sebetulnya dalam hukum Islam. Para ulama memiliki cara berbeda-beda untuk mengetahui *maqāshid*. Dalam hal ini, peneliti mengutip pemaparan

---

<sup>31</sup> Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah*, h. 25.

Imam Syatibi yang memaparkan teorinya yaitu, untuk mengetahui *maqāshid*, maka terlebih dahulu harus diketahui *'illat* dari hukum tersebut. Setelah *'illat*-nya diketahui maka dengan mudah akan diketahui pula hikmahnya dan setelah diketahui hikmahnya maka tidaklah sulit untuk mengetahui *Maqāshid*-nya. seperti: kebolehan melakukan salat qasar ditetapkan dalam kitabullah dan al-Sunnah. Safar atau bepergian adalah *'illat* hukumnya, sedangkan menghindari *masyāqat* merupakan hikmah dibolehkannya melakukan qashar.<sup>32</sup>

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa *'illat*-nya yaitu safar serta dalam safar kemungkinan besar adanya kesulitan. Jadi hikmahnya untuk menghindari kesulitan telah dijelaskan diawal bahwa tujuan umum disyari'atkannya hukum dalam Islam adalah untuk kemashlahatan manusia. Mashlahat tersebut bisa berupa mendatangkan manfaat atau menghindari kesulitan. Jika dikaitkan dengan lima hal yang *dharuriyat*, maka dengan mudah kita dapat menjawab bahwa hal itu adalah untuk memelihara agama. Hampir semua ulama usul menyepakati kehujjahan *Maqāshid al-Syarīah* dan mereka menggunakannya dalam berijtihad sesuai dengan metode ijtihadnya masing-masing. Dalam konteks tersebut Imam Juwaini mengatakan: "Seseorang dikatakan tidak dapat mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia mampu memahami benar *Maqāshid al-Syarīah*".<sup>33</sup>

### 3. Unsur-Unsur *Maqāshid al-Syarīah*

Setelah membahas arti dari *Maqāshid al-Syarīah* kita dapat mengetahui maksud dan tujuan dari *Maqāshid al-Syarīah* itu sendiri, dengan beberapa dasar

---

<sup>32</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma'sum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 5.

<sup>33</sup> Al-Juwainiy, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (al-Qahirah: Dar al-Ans'ar, t.t.), h. 154

hukum yang menunjang dalam tuntunan *Maqāṣid al-Syarīah*. Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyar'iatan hukum dalam Islam. Diskursus *Maqāṣid al-Syarīah* merupakan eksplanasi lanjutan dari pembahasan mengenai teori *ta'lili*.

Apabila konsep mengenai *illat' al-hukm* bisa diterima maka upaya penulususan *illat'* dapat lebih dilakukan secara akurat. Dalam *Maqāṣid al-Syarīah* terdapat beberapa unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan pokok dalam pembahasannya yaitu<sup>34</sup>:

a. Perlindungan terhadap agama (*Hifẓ Al-Dīn*)

Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan serta bertoleransi dengan agama lain, dan kebebasan dalam Islam yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan alirannya. Islam mengajarkan untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam ajaran Islam, karena setiap manusia mempunyai hak dalam menentukan keyakinannya.

b. Perlindungan terhadap Nyawa (*Hifẓ Al-Nafs*)

Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dalam ajaran Islam hak yang paling pertama dan begitu penting ialah hak hidup dan

---

<sup>34</sup> Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah*, h. 92.

hak ini adalah hak yang paling disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena kita semua adalah ciptaan Allah swt.

c. Perlindungan terhadap akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah swt kepada umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini.

d. Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Ketika sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut.

e. Perlindungan terhadap harta (*Hifz Al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu kebutuhan inti dalam kehidupan di dunia ini, dimana manusia tidak akan pernah terlepas dari harta tersebut. Dalam kehidupan ini manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi kehidupan dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, dalam motivasi pencarian harta ini dibatasi menjadi tiga syarat

yaitu, harta dikumpulkannya dengan cara, harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat ditempat dimana dia hidup.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Konsep Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu untuk adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Penegakan hukum di sini dalam pengertian yang luas tidak sekedar pada pelaksanaan undang-undang namun diperluas pada nilai-nilai yang tersebar dalam masyarakat. penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Sehingga peran dari pemerintah sangat turut aktif meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Keikutsertaan pemerintah di sini dalam rangka untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat. Sebab tugas utama pemerintah adalah memang mengatur untuk nantinya dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan. Keteraturan diharapkan dapat memperlancar usaha pencapaian tujuan masyarakat.

Sauatu hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanaka. Untuk dapat menjalankan perintah dan pemaksaan hukum

dibutuhkan bantuan manusia agar perintah dan pemaksaan yang secara potensial ada dalam peraturan itu menjadi tidak berarti sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka. Dengan demikian betapa pentingnya kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya penegakan hukum itu, sehingga aturan yang telah dibuat dengan biaya yang besar, pemikiran yang berat dan waktu yang panjang tidak menjadi sia-sia.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini perlu dipakai sebagai landasan pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>1</sup>

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur dengan sedemikian rupa, yang dalam hal ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>2</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik pula kepada masyarakat, pemerintah, maupun negara apabila tujuan isi dari Pasal 3 tersebut betul-betul dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat, tapi apabila hal tersebut tidak dijalankan maka dampak buruknya akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Hal yang terjadi sekarang, dimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara besar-besaran maka perizinan menjadi faktor penting dalam

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3.*

rangka kegiatan pembangunan, supaya tujuan awal bahwa alam ini diciptakan demi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia maka hendaknya dalam pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. Perizinan merupakan kewenangan dari pemerintah untuk mengadakan pengaturan supaya timbul adanya ketertiban. Berdasar Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>3</sup>

Maka dari itu perizinan dalam pembangunan harus diketatkan oleh pemerintah, jadi setiap pembagunan yang akan dilakukan wajib memiliki izin lingkungan, mengingat dampak yang dapat timbul akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan dapat meliputi :

1. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati,
2. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan,

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36.*

3. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam,
4. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan,
5. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
6. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.<sup>4</sup>

Untuk itu Pemerintah menurut undang undang ini diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah . Apabila hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Kemakmuran yang yang menjadi tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan ini, di dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti halnya adanya ketentuan untuk mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi suatu usaha atau kegiatan, sekalipun tidak setiap usaha/kegiatan harus disertai AMDAL. AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sesuai

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36.*

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan, bahwa dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai alternative yang tersedia.<sup>6</sup> Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2.*

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan.*

akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negative dan mengembangkan dampak positif.

Kebijakan pemerintah ini diharapkan menjadi pegangan bagi warga masyarakat ketika akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diharapkan membawa keuntungan bukan justru menimbulkan kerugian dan menghindari diterapkannya sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi yang itu semua menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku itu sendiri.

Sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal penjagaan lingkungan hidup bukan hanya diperintahkan kepada pemerintah untuk menjalankannya tapi juga kepada masyarakat, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 yang mengatakan bahwa

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>7</sup>Di antara krisis lingkungan yang paling dominan mendapat perhatian dalam kajian akademik adalah kerusakan dan penghabisan sumber daya alam serta masalah pencemaran lingkungan makin meningkat, sehingga peneliti membagi atas tiga jenis pencemaran tanah yaitu pencemaran tana, pencemaran air, dan pencemaran udara, maka sebagai berikut jenis pencemaran tersebut;

#### 1. Pencemaran Tanah

Pencemaran ini terjadi karena adanya zat atau bahan kimia yang ada di dalam tanah dan biasanya terjadi karena hasil dari ulah manusia sehingga mengubah struktur dan kandungan tanah yang masih alami. Ada banyak hal yang membuat bahan kimia ini masuk ke dalam tanah misalnya saja kebocoran limbah kimia cair hasil dari pabrik industri tertentu, adanya penggunaan pestisida pada tanaman yang masuk ke dalam lapisan tanah, adanya kecelakaan pengendara yang mengangkut minyak sehingga bahan kimia yang ada di dalam minyak tumpah ke dalam tanah, serta pembuangan sampah yang langsung ditimbun ke dalam tanah tanpa dilakukan penguraian dulu.

Zat kimia yang sudah masuk ke dalam tanah yang lebih dalam dan mencemari air tanah, dapat menguap ke udara dan juga dapat tersapu oleh air hujan sehingga mampu menimbulkan berbagai pencemaran lainnya. zat kimia ini tentunya sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang mengalami

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53.*

paparannya termasuk manusia, tumbuhan dan hewan. Adanya paparan yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit termasuk leukemia dan penyakit serius lainnya.

Dampak pencemaran tanah sangat dirasakan pada kesehatan dan dampak ini akan tergantung pada seberapa kuat bahan kimia yang ada di dalam tanah sebagai penyebab pencemaran tanah. Contoh bahan kimia yang mampu mengganggu kesehatan antara lain timah yang di acampurkan kedalam makanan sangat tidak baik dan sangat berbahaya bagi kesehatan otak bagi manusia dan juga masalah pada ginjal. Selain itu ada juga bahan kadmium yang juga sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh serta bahan lainnya yang bahkan tidak bisa diobati. Jadi pencemaran dalam tanah ini sangatlah berbahaya.

Kromium, merupakan salah satu zat kimia yang sangat berbahaya bagi semua populasi makhluk hidup bukan hanya berbahaya bagi manusia saja. Siklodena dan PCB, mampu memicu terjadinya kerusakan pada organ hati Organofosfat, zat ini mampu menyebabkan kerusakan pada saraf otak Klorin, mampu menyebabkan gangguan pada hati, ginjal serta saraf pusat di dalam otak. Itulah beberapa bahan kimia yang mampu merusak berbagai fungsi organ di dalam tubuh baik bagian luar maupun dalam tubuh. namun gangguan ini akan tergantung pada seberapa besar jumlah paparan zat kimia dan seberapa lama paparan tersebut terjadi di dalam tubuh. semakin lama dan semakin besar jumlah paparannya maka resiko untuk mendapatkan berbagai gangguan penyakit akan semakin banyak dan sebaliknya.

Pencemaran tanah juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Hal ini disebabkan tanah sangat mudah mengalami

perubahan zat kimiawai di dalamnya walaupun hanya mengalami pencemaran yang sedikit saja dan ini membuat terjadinya perubahan metabolisme di dalam makhluk hidup di dalam ekosistem tersebut sehingga secara otomatis ekosistem juga akan mengalami perubahan di dalam ekosistem tersebut. Akibat adanya perubahan dalam ekosistem ini juga bisa membuat beberapa rantai makanan punah sehingga keberlangsungan ekosistem pun harus dipertanyakan.

Bahkan jika di dalam rantai makanan pada golongan piramida bawah sudah mengalami pencemaran di dalam tubuhnya maka akan bisa menular pada golongan rantai makanan yang berada di atas sehingga keseluruhan rantai makanan dapat rusak. Pada kasus ini sebagai contoh adalah cangkang telur yang mudah retak serta terjadinya kematian masal pada anakan sehingga tidak muncul bibit pengganti lagi.

Dampak pada pertanian mengenai pencemaran tanah ini biasanya akan langsung terlihat pada kualitas tanaman. Biasanya tanaman akan menurun dan menjadikan berbagai gangguan di dalamnya sehingga menyebabkan gagal panen. Selain itu, di dalam tanaman juga sangat mungkin terkena zat kimia sehingga tanaman tersebut sudah tidak layak konsumsi lagi.

Cara penanganan pencemaran tanah yaitu dengan cara remediasi – yang merupakan cara untuk membersihkan permukaan tanah yang mengalami pencemaran tanah. Ada dua jenis dari remediasi ini yaitu membersihkan lingkungan secara langsung dan penggalian pada tanah yang terkebah pencemaran dan memindahkannya ke tempat lain yang lebih aman. Selain hal tersebut dengan cara memberikan mikroorganisme seperti jamur

dan bakteri untuk mengurai zat kimia yang ada di dalam tanah. Cara ini mungkin memang lebih lama namun cukup efektif selama ini.

## 2. Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan perubahan zat atau kandungan di dalam air baik itu air yang ada di sungai, danau maupun air di lautan luas bahkan saat ini juga sudah terdapat pencemaran pada air tanah. Penyebab dari pencemaran air ini lebih banyak diakibatkan oleh ulah manusia. Hal ini tentunya sangat berbahaya jika dibiarkan saja dan tidak mendapatkan pencegahan karena air baik itu di dalam sungai, danau, laut dan air tanah. Ada berbagai fungsi dari air yang sangat membantu kehidupan manusia.

Ada berbagai fungsi air seperti digunakan sebagai irigasi pertanian dan perkebunan, saluran pembuangan air limbah dan juga fungsi air hujan serta mampu menjadikan alternatif objek wisata. Air juga bisa mengalami perubahan zat di dalamnya seperti halnya jika terjadinya fenomena alam seperti gunung meletus, penyebab banjir, kekeringan dan lainnya namun ini tidaklah menjadikan sebagai penyebab dari pencemaran air karena lebih difokuskan pada apa yang diperbuat oleh manusia sehingga menyebabkan pencemaran air ini.

Jumlah fenomena pencemaran air ini saat ini sudah terjadi dimana saja dan sudah dalam masa yang kritis karena mungkin hampir separuh perairan di bumi mengalami pencemaran. Hal ini membuat peraturan mengenai pencemaran ini memerlukan tindakan evaluasi kebijakan baik bagi korporasi besar, maupun hingga tahap individu. Hal ini sangatlah penting mengingat bahwa banyak kasus penularan penyakit terjadi melalui air dan

sudah menyebabkan banyak korban jiwa. Di dalam Pasal 69 aktifitas manusia dalam pembuangan sampah sudah diatur seperti berikut ini:

- (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.<sup>8</sup>

Tapi ulah manusia yang melakukan pencemaran air akan dikatakan mengalami pencemaran jika sudah tercemar oleh kontaminasi organik yang tidak bisa mendukung apa yang menjadi sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya terutama di dalam air seperti ikan. Akibatnya ekologi air akan mengalami gangguan dan jika ini terjadi maka bisa menyebabkan fenomena yang tidak biasanya terjadi.

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69.*

Adanya pencemaran air ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah seperti yang berikut ini: Adanya peningkatan kandungan *nutrient* yang terjadi pada air sehingga mengarah pada adanya *eutrofikasi*. Adanya pembuangan sampah organik yang biasanya dihasilkan oleh limbah rumah tangga seperti halnya air comberan yang dibuang begitu saja ke air dapat membuat oksigen di dalam air menjadi berkurang dan terganggu sehingga makhluk hidup air juga akan mengalami gangguan pada kehidupannya serta ruang publik untuk kehidupan. Jika ini terus berlanjut maka akan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem air.

Industri yang membuang limbahnya secara sembarangan ke dalam air padahal di dalam limbah tersebut terdapat berbagai zat kimia yang sangat berbahaya seperti logam berat, minyak, nutreïn, limbah organik dan juga padatan. Seperti halnya pada limbah rumah tangga, limbah industri ini juga memiliki efek termal yaitu mampu menghilangkan oksigen di dalam air yang mampu merusak ekosistem air. Selain itu jika air sudah bercampur dengan limbah zat kimia maka tidak bisa digunakan lagi oleh semua makhluk hidup termasuk manusia karena sudah tidak aman lagi dan memiliki racun di dalamnya.

Sampah yang dibuang baik dari rumah tangga atau industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Adanya penggunaan bahan peledak seperti bom untuk membunuh ikan yang banyak dilakukan oleh para nelayan juga mampu menimbulkan terjadinya pencemaran air. Akibat Pencemaran Air, akibat dari adanya pencemaran air ini diantaranya adalah sebagai berikut ini: Pencemaran dapat menyebabkan banjir, erosi tanah serta media lainnya

yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, terjadinya kelangkaan air karena air sudah mengalami pencemaran dan tidak dapat digunakan lagi nantinya. Hal ini merupakan salah satu sumber penyakit bagi kehidupan makhluk hidup, pencemaran air juga dapat menyebabkan penyebab tanah longsor. Selain itu pencemaran air juga bisa menyebabkan rusaknya ekosistem sungai dan perairan lain terutama jika terdapat kandungan logam berat dan bahan kimia yang terdapat di dalam perairan tersebut. Menyebutkan kerugian untuk para nelayan dan berbagai profesi yang berhubungan dengan air.

### 3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan suatu kondisi dimana terdapat berbagai substansi zat baik itu fisik, kimia dan juga biologi yang terdapat di dalam lapisan atmosfer bumi. Jika jumlah substansi tersebut melebihi batas maka bisa menyebabkan bahaya bagi para makhluk hidup di dalamnya serta dapat mengaggu estetika dan kenyamanan kehidupan di muka bumi ini.

Penyebab pencemaran udara ini berbeda-beda baik oleh kegiatan manusia atau memang sebuah fenomena alam. Berbagai jenis pencemaran udara misalnya adalah polusi cahaya, panas radiasi dan polusi suara. Area terjadinya pencemaran udara ini bisa dalam kisaran regional lokal hingga pada global. Pencemaran udara dapat terjadi dalam sebuah ruangan tertutup maupun dalam area yang terbuka.

Dalam pencemaran udara dapat dibedakan sumbernya menjadi pencemar primer dan juga pencemar sekunder. Sesuatu akan dikatakan sebagai pencemar primer jika terjadi secara langsung mencemari udara yang

ada. Yang paling banyak dalam kasus ini adalah zat karbon monoksida yang merupakan hasil dari proses pembakaran limbah yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan untuk jenis pencemar sekunder merupakan hasil dari turunan pencemar primer yang sudah ada di dalam atmosfer. Untuk hal ini misalnya saja dalam pembentukan ozon karena smog fotokimia.

Adapun sumber pencemaran udara lainnya yang menjadi penyebab pencemaran udara diantaranya adalah sebagai berikut ini: Aktivitas manusia hal ini meliputi transportasi, adanya berbagai pabrik dan industri yang membuang gas buang atau asapnya secara sembarangan dan tidak melalui mekanisme yang seharusnya, karena pembangkit listrik, dari alat pembakaran baik dalam skala besar atau kecil seperti kompor, tungku, furnance dan lainnya dan gas buang yang dimiliki oleh pabrik terutama yang menganudung CFC di dalamnya.

Sumber alami – pencemaran udara yang terjadi ini dikarenakan oleh sumber alami dari fenomena alam seperti adanya letusan gunung berapi, rawa-rawa, terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau dan juga denitrifikasi serta dalam kondisi tertentu pada tumbuhan mampu menghasilkan volatile organic yang bisa menjadi polutan di dalam udara. Sumber lain – pencemaran udara juga bisa terjadi karena berbagai sumber lainnya diantaranya adalah karena kebocoran tangki gas yang disebabkan karena kelalaian manusia, adanya transportasi yang meningkat jumlahnya, karena uap pelarut organik dan juga dari gas metana yang berasal dari tempat pembuangan sampah akhir.

Dampak pada kesehatan Adanya berbagai kandungan zat di dalam udara yang tercemar dapat masuk ke dalam tubuh melalui oksigen yang dihirup oleh saluran pernafasan. Besar atau kecilnya zat yang masuk ke dalam tubuh akan tergantung pada ukuran polutan itu sendiri. Jadi untuk partikel polutan yang ukurannya cukup besar kemungkinan hanya sampai pada bagian pernafasan atas sedangkan untuk partikel polutan yang ukurannya cukup kecil bisa masuk sampai ke dalam sistem pernafasan paling bawah. Karena masuk ke dalam sistem pernafasan maka nantinya juga akan masuk ke dalam peredaran darah dan terdistribusi ke seluruh bagian tubuh.

Jenis penyakit yang paling umum dialami akibat dari adanya pencemaran udara ini adalah penyakit ISPA (Infeksi saluran pernafasan akut) dan juga berbagai jenis penyakit yang mencangkup pernafasan misalnya saja bronchitis, paru-paru basah, asma dan juga penyakit lainnya yang cukup serius. Di Indonesia sendiri, daerah yang paling terkenal dengan adanya pencemaran udara adalah di ibukota Jakarta karena merupakan sentra industri dan juga padatnya penduduk.

Dampak pada tanaman, bukan hanya manusia saja yang akan mengalami dampak dari adanya pencemaran udara ini namun juga bagi tanaman. Tanaman yang tumbuh pada daerah yang sangat rawan akan pencemaran udara dapat mengalami mutasi gen dan menyebabkan tumbuh tidak efektif serta memiliki banyak penyakit dan gangguan di dalamnya. berbagai gangguan di dalam tanaman misalnya terdapat bintik hitam, nekrosis, klorosis. Adanya partikel polutan ini mampu membuat proses fotosintesis pada tanaman.

Efek rumah kaca dampak dari adanya pencemaran udara juga bisa menyebabkan efek rumah kaca. Adanya proses terjadinya efek rumah kaca ini karena banyaknya jumlah CO<sub>2</sub>, CFC, ozon, metana, dan N<sub>2</sub>O yang terdapat di lapisan atmosfer troposfer dimana lapisan ini adalah yang menyerap sinar ultraviolet dan memantulkan cahaya matahari kembali dari bumi dan jika lapisan ini rusak maka panas matahari akan terperangkap di dalam bumi sehingga menjadi penyebab pemanasan global. Adapun dampak dari adanya efek rumah kaca adalah sebagai berikut: terjadinya peningkatan suhu rata-rata di dalam bumi, terjadinya pencairan es di daerah kutub baik selatan maupun utara, adanya perubahan iklim global Siklus kehidupan flora dan fauna juga mengalami perubahan

Maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan hidup dengan baik sesuai dengan Pasal 70 yang mengatakan bahwa:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. Menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. Menumbuh

kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Sehingga bagi masyarakat yang melanggar dalam menggunakan sumber daya alam, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 76:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.<sup>10</sup>

Selain dari sanksi administrasi pemerintah juga akan memberikan sanksi pidana kepada masyarakat yang melakukan kerusakan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 98:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 70.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 76.

denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>11</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 99 :

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 98.

denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).<sup>12</sup>

Dalam Pasal 100 juga dijelaskan:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 101 juga dijelaskan;

- (1) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 99*

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100*.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>14</sup>

Begitu banyak sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang pelanggarnya seperti yang terdapat dalam Pasal 102, 103, 104, 105, 106 sampai pada Pasal 120, sehingga perlu pengawasan yang ketat dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peran untuk menjaga lingkungan hidup ini bukan hanya peran dari pemerintah tetapi peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Maka dari itu peneliti dalam menyimpulkan bahwa peran dari pemerintah yang telah membuat aturan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup sudah sangat bagus, namun tinggal masyarakat yang harus sadar dalam menjaga lingkungan hidup ini agar bisa terbebas dari sampah, tapi hal tersebut tidak mudah karena melihat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, kadang pula pemerintah hanya membuatkan tempat pembuangan sampah, tapi kadang lambat dalam mengambilnya untuk dibuang di pusat pembuangan sampah sehingga sampah yang ada di tempat tersebut yang sudah tinggal beberapa hari menyebabkan bau yang busuk, sehingga dapat menyebarkan berbagai penyakit lewat udara, menyebabkan pula banjir karena sebagian sampah kadang jatuh di sungai.

Tempat sampah yang dibuat oleh pemerintah juga masih sangat kurang, armada pengangkut sampah juga sangat kurang, jadi kesalahan mengenai

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 101*.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh silahkan sepenuhnya kepada masyarakat, tetapi pemerintah juga harus menyadari hal tersebut.

Dalam kehidupan yang modern seperti ini kerusakan lingkungan hidup sudah banyak terjadi di beberapa daerah yang ada di belahan dunia ini namun akibat kerusakan itu tidak bisa merubah pola pikir manusia betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini.

### B. Perspektif *Maqāsid al-Syarīah* Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Alam dan isinya diciptakan oleh Allah swt bukan semata-mata untuk kepentingan manusia generasi sekarang saja akan tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Allah swt dalam al-Qur'an dengan tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan alam sebagaimana difirmankan dalam QS. al-Baqarah/2:205 :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Terjemahnya :

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.<sup>15</sup>

Firman Allah swt ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan, menggunakan alam dan isinya dengan baik, bijaksana, memperhatikan kelestarian, kemanfaatannya, membangun alam serta lingkungan hidup ini untuk kesejahteraan umat manusia secara lestari dan berkelanjutan.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 50.

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran al-Qur'ān dan Sunnah.<sup>16</sup>

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah swt kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang di karuniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia.

Timbal baliknya sebagai manusia baik terhadap lingkungan, maka alam beserta lingkungan akan baik pula.. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Allah swt dalam QS. al-A'raaf /7:58:

---

<sup>16</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V; Bandung : Mizan; 1995), h. 123.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ <sup>ط</sup> وَالَّذِي خُبثَ لَا تَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا <sup>ج</sup>  
 كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”<sup>17</sup>

Dari pemahaman diatas bahwa dalam surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan kepada kita.

Peranannya manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang. Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang berakibatkan bencana alam datang silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi di zaman modern ini banyak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan. Dalam firman Allah swt yang menjelaskan

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 231.

mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah di fitrahkan oleh Allah swt dalam QS.an-Nahl/16:30:

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾

Terjemahnya :

“Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang Telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah Telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertawakkal”<sup>18</sup>

Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam pikiran serta prilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan oleh ajaran Islam dalam kitab sucinya, al-Qur’ân dan hadist – hadist Nabi saw. Petunjuk ini mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. di samping itu petunjuk ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, sang penciptanya. hubungan manusia dan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang di anugerahkan oleh tuhan yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya. karenanya Islam, secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini dan termasuk

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h 406.

didalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah swt untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini. Allah swt telah menciptakan alam ini pada dasarnya melewati pertimbangan yang begitu besar dan tidak ada yang sesuatu yang diciptakan dalam alam ini tidak mempunyai kegunaan dalam pembuatannya.

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan *Maqāsid al-Syarīah* dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* merupakan sarana untuk merawat *Maqāsid al-Syarīah*, contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*Ushul al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-Dīn*), perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*), perlindungan akal (*hifz al-Aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*), perlindungan harta benda (*hifz al-Mal*).

Kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (*Maqāsid al-Syarīah*) yang harus di rawat. ini adalah dimana lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam *Maqāsid al-Syarīah* yang dimana lingkung hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya. Berikut ini penjelasan yang akan diberikan oleh peneliti:

#### 1. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama

Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah pemahaman tersebut berkembang yang selama ini, Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi

dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Agama secara rinci mengajarkan umat beragama untuk mengetahui, dan menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sehari-hari. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri. Seperti yang terdapat dalam surat dalam QS.ar-Rūm/30:41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

## 2. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin besar kerusakan lingkungan yang terjadi maka semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah swt di dalam QS. al-Maa-idah/5:32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
 النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
 ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.”<sup>19</sup>

### 3. Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan.

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati.

Manusia di sekitar adalah bagian dari lingkungan hidup masing-masing. Oleh karena itu, kelakuan manusia merupakan unsur lingkungan hidup, antara manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik, di mana manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Eksistensinya terjadi sebagian karena sifat-sifat keturunannya dan sebagian lagi karena lingkungan

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h 164.

hidupnya. Interaksi antara dirinya dengan lingkungan hidupnya telah telah terbentuk seperti ia di dalamnya.

Demikianlah pula dengan lingkungan hidup terbentuk oleh adanya interaksi antara lingkungan hidup dengan manusia. Antara manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan yang dinamis antara manusia dan lingkungan hidupnya, dapat dikatakan hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal.

Lingkungan hidup yang berkualitas memiliki konsep yang sangat erat hubungannya dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Makin baik kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi oleh lingkungan hidup, makin tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu. Pembicaraan lingkungan hidup dewasa ini merupakan masalah pencemaran oleh industri, pestisida, alat transportasi, erosi, banjir dan kekeringan. Semua masalah tersebut merupakan tindakan manusia.

Untuk menjaga keturunan tersebut perlu perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup yang baik oleh manusia seperti menjaga sumber daya alam hayati, hewan, tumbuhan, tanah, air, udara dan energi,

agar oara generasi penerus tidak hanya ditinggalkan masalah yang begitu banyak tapi juga ditinggalkan hal yang baik seperti lingkungan yang sehat.

#### 4. Menjaga lingkungan hubungannya dengan akal

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bias membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya ubntuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : “Apakah kamu tidak berfikir ?”, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh Agama.

Akal dan perbuatan harus sejalan, maka kaitannya dengan lingkungan hidup yaitu bahwa segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan harus dipikiran dengan baik dan mempertimbangkan mengenai dampak dari apa yang akan dilakukan seperti dalam melakukan pembangunan dengan besar-besar maka kita harus memilih suatu lokasi yang dalam hal ini tidak mengganggu mahluk hidup yang lainnya, jangan hanya

kebutuhan kita sebagai manusia saja yang harus terpenuhi tapi kebutuhan makhluk hidup lainnya tidak dipikirkan dengan baik.

5. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam QS.an-Nisaa/4:5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Tejemahnya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>20</sup>

Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h 115.

itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.

Menjaga lingkungan dalam metode lima point inti dari *Maqāṣid al-Syarīah* merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk diterapkan dengan baik dalam pelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarīah* (tujuan hukum), agar dengan hal tersebut bukan hanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelollan Lingkungan Hidup yang harus mengingatkan masyarakat dalam melestarikan lingkungan tapi dengan bantuan dari *Maqāṣid al-Syarīah* akan menambah keefektifan masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup.

Maka dari stabilitas dalam lingkungan itu sebenarnya merupakan suatu bentuk keseimbangan dinamis yang penuh dengan proses-proses tak terbalikan atau keadaan yang sangat baik, berangkat dari hal ini, kreatifitas manusia sangat hebat berkat ketekunan mereka dalam belajar dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang diaplikasikan melalui teknologi, sehingga manusia dengan ilmunya serta teknologi yang dimiliki mulai mendapatkan ide-ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga alam semesta ini. Tetapi sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengeksploitasi isi alam dan membuat kerusakan-kerusakan demi kepentingan individu. Akibat dibalik yang muncul dari kecerobohan manusia terhadap alam sekitarnya merupakan manusia itu sendiri yang akan merasakannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Konsep dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu untuk adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup sehingga dalam hal ini menandakan bahwa dalam negara Indonesia sistem penggalakan untuk melestarikan atau menjaga lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting. Didalam undang-undang lingkungan ini beberapa subsitem yang terkait dan berhubungan dengan hukum Indonesia yakni : Hukum penataan lingkungan, Hukum acara lingkungan, Hukum perdata lingkungan, Hukum pidana lingkungan, Dalam subsistem tersebut telah dijelaskan pula sanksi pidana yang melakukan tindak pidana terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat setempat.
2. Perspektif *Maqāṣid al-Syarīḥ* dalam pelestarian lingkungan hidup ada lima poin; pertama menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, kedua menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, ketiga menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan, keempat yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dan yang kelima adalah menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta.

**B. Saran**

Berdasarkan apa yang menjadi harapan penulis, agar skripsi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas sebagai pembaca, maka penulis menitipkan beberapa saran dan masukan dalam skripsi penulis :

1. Sebagai manusia yang digariskan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini maka harus menjaga lingkungan yang di berikan oleh Allah.
2. Dalam pemanfaatan lingkungan hidup kita harus memperhatikan untuk kepentingan kemaslahatan bersama bukan untuk kepentingan pribadi.
3. Proses pemanfaatan lingkungan ini harus disesuaikan dengan Al-Qur'an dan hadist serta sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwainiy, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. al-Qahirah: Dar al-Ans'ar, t.t.
- Al-Mursi H.J, Ahmad. *Maqasid Syariah*. Cet. III; Jakarta; AMZAH: 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002
- Ambary, Hasan Muafif. dkk. *Ensiklopedia Islam*. Cet. I; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve; Jakarta: 1999.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Ed. I Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo persada, 2001.
- Anastasia, Nur Fresi. *Pelaksanaan Corporate social responsibility (CSR) terhadap Pengelolaan Limbah Studi pada PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmad Banyuwangi*. UIN Malang : 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema Inzani, 2005.
- Effendi, Hefni. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009.
- Gassing HT, H.A.Qadir. *Etika Lingkungan Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta; Pustaka Mapan: 2007.
- Gassing, A.Qadir. *Etika Lingkungan Dalam Islam*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- H. Abdullah K, *Tahap dan Langkah-Langkah Penelitian* Cet.I, [t.t]: Luqman Al-Hakim Press, 2013.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamus Bahasa Indonesi. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Mardani. *Ushul Fiqih*. Ed. I, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* Cet. I; Bandung: Rafika Aditama; 2008.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam t.c.*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Nurali, Nicko Dwi. Fanny Widadie, Oki Wijaya. *Penilaian Perilaku Etika Bisnis Perusahaan pada Beberapa Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya, 2011.

- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Islam*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Reskikusanto dengan judul skripsi “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam Merumuskan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Demi Mewujudkan Daerah yang Bebas Sampah” Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone 2019
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.7, Cet. VIII; Jakarta: Lentera hati; 2007.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Cet. I; Jakarta: Erlangga; 2004.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Bandung; 1992.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soedjono, *pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni, 2006.
- Soegiarto, Apriliani. *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan PencemaranLaut*. Jakarta: Lembaga Oceadogi Nasional, LIPI, 2005.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemartono, R.M. Gatot P. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika; 1991.
- Soemarwoto, Otto. *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*. Cet.IX; Yogyakarta: UGM Press, 2001.
- Soemarwoto, R.M. Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* Cet. I; Bandung: Alfabeta; 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Cet. I; Bandung: Alfabeta; 2006.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Cet. I; jakarta: sinar grafika; 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Cet. VII; Jakarta; Kencana, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: 2005.

- Utami, Ulfah. *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains*. Malang: UINMalang Press, 2008.
- UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Weir, David dan Mark Scarpiro. *Lingkar Racun Pestisida*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Yafi, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. V; Bandung : Mizan; 1995.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Usul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AL MUJABBAR, lahir di Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Pada tanggal 14 Juli 1997, Anak dari pasangan Alm. H.M.Basri dan Hj. Danirwaty yang merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Alamat penulis di Lingkungan Kampung Tengah Kelurahan Cenrana. Jenjang Pendidikan yang tempuh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 78 Nagauleng pada tahun 2004-2009, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cenrana pada tahun 2009-2012, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cenrana pada tahun 2012-2015, Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).